INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR SPMI

STANDAR DOSEN DAN TENDIK

2024-2025

BADAN PENJAMINAN MUTU

www.bpm.institutpendidikan.ac.id

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
UKAS QUALITY MANAGEMENT
KAN Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
LSSM-021-IDN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk tim penyusun, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak terkait yang memberikan masukan dan dukungannya. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dokumen ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Garut, 1 September 2023

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor 1	
Persetujuan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT. MM. M.Si.	Rektor	
Penetapan	Imid Hamid, M.Pd.	Ketua Yayasan	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-05	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

RIWAYAT REVISI

No	Tanggal	Ringkasan Perubahan	Halaman
0	22 Mei 2020	Pembuatan standar perguruan tinggi berdasrkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi	
1	1 September 2023	Peningkatan pernyataan standar berdasarkan hasil AMI	

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
RIWAYAT REVISI	4
DAFTAR ISI	5
Standar SPMI Dosen dan Tenaga Pendidikan	6
A. Visi Misi IPI Garut	7
B. Rasional Standar	7
C. Definisi Istilah	8
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	6
E. Pernyataan Standar. Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	8
F. Dokumen Terkait	35
G. Referensi	35

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

A. Visi Misi Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Pendidikan dan Teknologi pada tahun 2042.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang pendidikan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang pendidikan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat.
4. Menjalin Kerjasama Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan Tata kelola Kelembagaan yang memiliki daya saing global

B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar IPI Garut memiliki kriteria dan persyaratan yang memadai untuk dosen dan tenaga kependidikan

C. Definisi Istilah

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Badan Penjaminan Mutu
4. Kepala Lembaga/Unit
5. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana
6. Dekan dan Wakil Dekan FITS dan FPISBS
7. Koordinator PPG
8. Ketua Prodi
9. Dosen
10. Tenaga Kependidikan

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	E1	IPI Garut memiliki kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja dosen dan tenaga kependidikan serta pengelolaannya yang mencakup rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, penghargaan, pemberhentian, dan pensiun.	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT	a. Ketersedian kebijakan yang menetapkan standar kualifikasi, kompetensi, dan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan b. Ketersediaan buku pedoman kepegawaian c. Ketersedian manual rekrutmen dosen dan		IPI Garut akan menetapkan kebijakan standar kualifikasi, kompetensi, dan beban kerja dosen serta tenaga kependidikan melalui prosedur rekrutmen yang jelas, penempatan yang tepat, serta pengembangan berkelanjutan. Kebijakan ini juga mencakup mekanisme

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				tenaga kependidikan		retensi, penghargaan, pemberhentian, dan pensiun untuk memastikan keberlanjutan kualitas SDM di lingkungan kampus.
2	E2	Wakil rektor II dan UPPS menjamin bahwa dosen memiliki kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, & profesional) dengan kualifikasi sesuai dengan	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT	a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program	Sebanyak ≥ 50% dosen mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian (studi lanjut, post doc,	Wakil Rektor II dan UPPS akan memastikan dosen memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar melalui pelatihan dan sertifikasi berkala yang

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		ketentuan peraturan perundang-undangan.		studi. b. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. c. 50% dosen minimal berjabatan akademik lektor d. 40% dosen memiliki	magang, keprofesian, seminar, lokakarya, dll) dalam 3 tahun terakhir.	mengacu pada peraturan perundang-undangan. Evaluasi kinerja dosen akan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa semua aspek kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) terpenuhi dengan baik.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				sertifikat pendidik profesional, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi		
3	E3	Setiap tahun, WR II dan Dekan memastikan kecukupan jumlah dosen pada setiap program studi dengan beban kerja yang proporsional	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT	1. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara		Perguruan tinggi akan mengutamakan rekrutmen dosen tetap melalui seleksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas pendidikan yang diinginkan, dengan memastikan lebih

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 3. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.		dari 90% dosen adalah dosen tetap. Program pengembangan karier dan penghargaan bagi dosen tetap akan terus dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengajaran.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
4	E4	Dosen memiliki prestasi atau keahlian yang diakui oleh masyarakat atau institusi eksternal	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT	a. Sebanyak ≥ 70% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan (studi lanjut, post doc, magang, keprofesian, seminar, lokakarya. b. 30% dosen memiliki rekognisi atau prestasi baik tingkat lokal,	10% dosen berkontribusi menjadi reviewer atau editor pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional	1. Program studi memfasilitasi dosen untuk mengikuti kompetisi, pelatihan, dan sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang keahliannya. 2. Hasil capaian prestasi atau keahlian dosen didokumentasikan dan

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				nasional, maupun internasional		dipublikasikan melalui media institusi untuk meningkatkan pengakuan masyarakat atau institusi eksternal.
5	E5	Wakil rektor II dan UPPS memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT	Tenaga kependidikan berpendidikan minimal D-3 untuk tenaga administrasi, laboran, operator dan teknisi, dan berpendidikan minimal SMA untuk tenaga	Sebanyak ≥ 80% tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan	1. Wakil Rektor II dan UPPS menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan sesuai

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				keamanan dan kebersihan.	tupoksi	dengan tuntutan tugas dan kebutuhan institusi. 2. UPPS melakukan evaluasi kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun dan menyusun rencana pengembangan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan program studi.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
6	E6	Dosen pengelola program studi (DPP) PPG berjumlah 5 (lima) dosen homebase berkualifikasi akademik doktor, dan dengan salah satu jenjang pendidikannya bidang pendidikan dan jabatan fungsional minimal lektor dan satu di antaranya Guru Besar.	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT			
7	E7	Dosen bidang studi (DBS) memenuhi persyaratan berikut:	PERMEN 3 Tahun 2020,			Program Studi akan memastikan bahwa Dosen

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		(1) ditugaskan oleh pemimpin UPPS; (2) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, (3) dua di antaranya berkualifikasi akademik doktor, dengan jabatan fungsional paling rendah lektor pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan dan bersertifikat pendidik; (4) Dosen bidang studi vokasi	Matriks LAM dan BAN-PT			Bidang Studi (DBS) yang ditugaskan oleh pemimpin UPPS memenuhi kualifikasi yang relevan, dengan minimal lima orang dosen, dua diantaranya memiliki kualifikasi doktor dan jabatan fungsional Lektor. Selain itu, DBS juga akan dilibatkan dalam pelatihan penyegaran terkait PPG dan

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		khusus/kolaboratif berasal dari UPPS dan dari program studi atau perguruan tinggi mitra yang memiliki sertifikat kompetensi; (5) Dosen Bidang studi berpengalaman dan mendapatkan latihan (penyegaran) sebelumnya tentang PPG dan metodologi supervisi (klinis) praktek di sekolah sesuai dengan				metodologi supervisi klinis untuk memastikan kualitas pembimbingan yang sesuai dengan kekhasan profesi.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		kekhasan profesi				
7	E7	PS memiliki rasio DBS: mahasiswa = 1:1 – 1:5	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT			Program Studi akan memastikan bahwa jumlah Dosen Pembimbing Sekolah (DBS) sebanding dengan jumlah mahasiswa, dengan rasio 1:1 hingga 1:5, untuk memberikan pembimbingan yang optimal. Peningkatan jumlah DBS akan dilakukan

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
						sesuai dengan kebutuhan dan jumlah mahasiswa, dengan mempertimbangkan kualitas pembimbingan dan efektivitas pembelajaran.
8	E8	DPP dan DBS mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dosen PPG dalam 3 tahun terakhir lebih dari 6 kali setiap dosen pada setiap bidang	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan			Dosen PPG di DPP dan DBS akan didorong untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan, baik berupa

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		studi	BAN-PT			seminar, workshop, atau pelatihan, lebih dari 6 kali dalam 3 tahun terakhir. Kegiatan tersebut akan dipilih sesuai dengan bidang studi yang diajarkan dan dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pencapaian kompetensi yang optimal.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
9	E9	Guru pamong berjumlah 2 (dua) orang atau lebih (untuk paling banyak 20 mahasiswa PPG), yang memenuhi lima persyaratan pada indikator dan di antaranya memiliki kualifikasi akademik magister dan jabatan fungsional guru utama a. Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT			Guru pamong yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa PPG akan dipilih berdasarkan kualifikasi yang mencakup gelar magister, sertifikat pendidik profesional, serta jabatan fungsional minimal guru muda. Selain itu, mereka akan memiliki

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		sarjana terapan b. Memiliki sertifikat pendidik profesional c. Memiliki jabatan fungsional guru serendah-rendahnya guru muda d. Memiliki latar belakang memiliki latar belakang pendidikan yang sebidang dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan				pengalaman mengajar minimal 10 tahun, latar belakang pendidikan yang relevan, dan telah mengikuti pelatihan penyegaran terkait PPG serta supervisi klinis.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing, dan telah mendapatkan latihan (penyegaran) tentang PPG dan Supervisi (kilinis). (Jumlah guru pamong paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap bidang studi yang diusulkan dan setiap penambahan mahasiswa				

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		harus tetap menjaga nisbah 1 (satu) guru pamong untuk paling banyak 10 orang mahasiswa). e. Memiliki pengalaman sebagai guru minimal 10 tahun.				
10	E10	Guru pamong mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi sebagai guru pamong meliputi unsur (a)	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan			Guru pamong akan mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi secara rutin melalui

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		pendampingan workshop (b) pembimbingan PPL (c) penelitian tindakan kelas (PTK) (d) keterampilan lain yang relevan dengan fungsi guru pamong	BAN-PT			workshop yang mencakup teknik pendampingan, pembimbingan PPL, serta penelitian tindakan kelas (PTK). Selain itu, mereka juga akan diberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan lain yang relevan dengan fungsi guru pamong dalam mendukung

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
						proses pembelajaran di sekolah mitra.
11	E11	UPPS memiliki tendik yang memenuhi 3 unsur: (a) dalam jumlah yang memadai, (b) yang relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, (c) yang kompeten	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT	a. 100% UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memadai sesuai dengan jumlah dosen dan beban kerja administratif yang ditentukan oleh program studi.		UPPS akan memastikan kecukupan jumlah tendik dengan melakukan evaluasi kebutuhan secara berkala, berdasarkan proyeksi perkembangan program studi dan fasilitas yang ada. Selain itu, rekrutmen tendik akan dilakukan

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				b. Minimal 90% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan UPPS dan program studi.		dengan mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan UPPS dan PS melalui proses seleksi yang ketat dan pengembangan berkelanjutan.
12	E12	Dosen pembimbing asrama melaksanakan tugas meliputi a) melaksanakan, b) memonitor,	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks			Dosen pembimbing asrama akan secara rutin melaksanakan kegiatan

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		c) mengevaluasi dan d) menindaklanjuti hasil evaluasi tentang pelaksanaan pendidikan berasrama	LAM dan BAN-PT			bimbingan melalui interaksi langsung dan pembinaan karakter mahasiswa di lingkungan asrama. Setiap progres akan dimonitor, dievaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan program perbaikan untuk meningkatkan kualitas

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
						pendidikan dan pengelolaan asrama.
13	E13	UPPS melaksanakan 4 unsur survei kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen dan pengembangan SDM dan tindak lanjutnya meliputi: (a)Instrumen survei (b) Keberkalaan pelaksanaan (c) Analisis tingkat kepuasan (d) Tindak lanjut	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT	a. 100% instrumen survei yang digunakan relevan, up-to-date, dan mencakup seluruh aspek layanan manajemen dan pengembangan SDM. b. minimal 85% dosen dan tendik menyatakan		UPPS akan menyusun instrumen survei kepuasan yang valid untuk dosen dan tendik mengenai layanan manajemen dan pengembangan SDM, serta melaksanakan survei secara berkala setiap semester. Hasil survei akan

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				kepuasan terhadap transparansi proses survei dan tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS memiliki kepuasan yang sangat baik terhadap layanan akademik. Penelitian, PkM, SDM, administrasi, ketersediaan sarana		dianalisis untuk mengukur tingkat kepuasan, dan tindak lanjutnya akan dilakukan dengan perbaikan yang terencana dan dipublikasikan untuk transparansi.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				dan prasarana		
14	E14	UPPS memberikan kesempatan pengembangan karier yang sama bagi seluruh pegawai berdasarkan perpaduan prestasi kerja dan kepentingan organisasi, serta peningkatan motivasi pegawai untuk mencapai prestasi dengan pemberian bimbingan, teladan	PERMEN 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN-PT	a. 100% pegawai yang memenuhi kriteria prestasi kerja dan relevansi dengan kepentingan organisasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk		UPPS akan menyusun program pengembangan karier yang berbasis pada evaluasi prestasi kerja dan kebutuhan organisasi, serta memberikan pelatihan yang sesuai untuk setiap pegawai. Selain itu, pimpinan akan

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		dan rangsangan		pengembangan karier. b. Minimal 90% pegawai yang berprestasi menerima bimbingan karier yang sesuai dengan kebutuhan mereka.		memberikan bimbingan, teladan, dan insentif untuk meningkatkan motivasi pegawai agar dapat mencapai prestasi yang optimal.

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***

F. Dokumen Terkait

1. Pedoman Kepegawaian
2. Manual Monitoring evaluasi dosen dan tendik tiap tahunnya

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
5. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
6. RIP Institut Pendidikan Indonesia
7. Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
8. Panduan dan matrik BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Tim BPM***